



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt. P/2019/PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

NGASIH Jenis kelamin Perempuan Tempat/tanggal lahir Tuban 9 September 1982, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Dusun Njarum RT.001/RW.016 Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

-----**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 68/Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PN.Tbn tertanggal 21 Januari 2019 tentang Penetapan Hari sidang;-----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon; -----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2018 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 21 Januari 2018, dibawah register Nomor : 68/Pdt.P/2019/PN.TBN, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa saya anak pemohon bernama CAHYANITA NURROHMAH dilahirkan di Tuban tanggal 15 Januari 2002, dengan nama orang tua laki-laki (Ayah) bernama RAEKAN dan Ibu bernama NGASIH.
2. Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki anak pemohon yaitu Akte Kelahiran anak Pemohon nomor 3523-LT-01102013-0081 tertanggal 02 Oktober 2013 nama pemohon tercatat bernama :CAHYANITA NURROHMAH.
3. Bahwa di dalam kartu keluarga Nomor 3523151009090058 tertanggal 17 September 2013 nama anak pemohon tercatat CAHYANITA NURROHMAH.
4. Bahwa didalam KTP pemohon nomor 3523154909820003, tertanggal 27 September 2013, nama pemohon tercatat NGASIH.
5. Bahwa didalam kutipan akta perkawinan nomor: 865/49/XI/1999 tertanggal 26 November 1999 tercatat nama pemohon NGASIH.
6. Bahwa didalam Ijazah pemohon Nomor :DN-Dp/06 2265917 tertanggal 28 Mei 2018 tercatat nama anak pemohon CAHYANITA NURROHMAH.
7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tidak

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 68/Pdt.P /2019/PN Tbn



sama dengan dokumen-dokumen yang ada sekarang yaitu , Kartu keluarga dan Akta Kelahiran anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon, kartu keluarga anak pemohon, tercatat dengan nama CAHYANITA NURROHMAH, di dalam akta perkawinan pemohon nama pemohon tercatat bernama NGASIH dan didalam ijaza anak pemohon nama anak pemohon tercatat CAHYANITA NURROHMAH maka pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama CAHYANITA NURROHMAH adalah satu orang yang sama, (satu) yakni anak pemohon. Dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah CAHYANITA NURROHMAH.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan penetapan sebagai berikut:

-----**MENETAPKAN**-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama CAHYANITA NURROHMAH adalah satu orang yang sama, (satu) yakni anak pemohon. Dan yang benar yang dipakai sekarang adalah CAHYANITA NURROHMAH.
3. Menyatakan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tuban tertanggal 2 Oktober 2013 Nomor 3523/LT/2013 tentang nama pemohon didala Akta Kelahiran anak pemohon yang tercatat nama anak pemohon CAHYA NITA NUROHMAH dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon CAHYANITA NURROHMAH dilahirkan di Tuban tanggal 15 Januari 2002
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono)

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 5 (LIMA) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi YAYUK dan saksi SUMARLIK yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 68/Pdt.P /2019/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

-----Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Tuban Menetapkan bahwa orang yang bernama CAHYA NITA NUROHMAH dan CAHYANITA NURROHMAH adalah orang yang sama (satu) yaitu anak Pemohon dan nama yang dipakai sekarang adalah CAHYANITA NURROHMAH dan Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran tanggal tertanggal 2 Oktober 2013 Nomor 3523-LT-01102013-0081 tentang nama anak Pemohon yang tercatat: CAHYA NITA NUROHMAH dilakukan perubahan menjadi CAHYANITA NURROHMAH dan tanggal lahir 12 Juli 2002 dilakukan perubahan menjadi 15 Januari 2002; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa; “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnti, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasar bukti P-3 berupa Kutipan Kartu Keluarga nama anak pemohon adalah CAHYA NITA NUROHMAH lahir 12 Juli 2002 , Bukti P-4 Kutipan AKTA KELAHIRAN nama anak Pemohon CAHYA NITA NUROHMAH lahir 12 Juli 2002 dan Bukti P-5 nama anak Pemohon tertulis CAHYANITA NURROHMAH lahir 15 Januari 2002 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YAYUK dan saksi SUMARLIK, bahwa nama yang berbeda-beda tersebut tidak menunjuk pada orang yang berbeda namun menunjuk pada satu orang yang sama yaitu anak Pemohon, dan Pemohon tersebut mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon dan tanggal lahir yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon, CAHYA NITA NUROHMAH dilakukan perubahan menjadi CAHYANITA NURROHMAH dan tanggal lahir 12 Juli 2002 dilakukan perubahan menjadi 15 Januari 2002;-----

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 68/Pdt.P /2019/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut maka Petitum Pemohon ke-2, dan ke-3 serta ke-1 dari Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;-----

-----Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama CAHYANITA NURROHMAH dan CAHYA NITA NUROHMAH adalah satu orang yang sama, (satu) yakni anak pemohon. Dan yang benar yang dipakai sekarang adalah CAHYANITA NURROHMAH;-----
3. Menyatakan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tuban tertanggal 2 Oktober 2013 Nomor 3523-LT-01102013-0081 tentang nama pemohon didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang tercatat nama anak pemohon CAHYA NITA NUROHMAH lahir di Tuban tanggal 12 Juli 2002 dilakukan perubahan menjadi CAHYANITA NURROHMAH dilahirkan di Tuban tanggal 15 Januari 2002;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);-----

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari SENIN tanggal 21 Januari 2019, oleh kami BENEDICTUS RINANTA, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh SUGENG BUDIARTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;-

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 68/Pdt.P /2019/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG BUDIARTO

BENEDICTUS RINANTA, S.H

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Sumpah	Rp. 20.000
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi putusan	<u>Rp. 5.000,-+</u>
	Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)